

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah kegiatan hukum Waqif yang memotong atau menyerahkan sebagian dari harta benda untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum, sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk penggunaan tetap atau jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan oleh Waqif. Agar fungsi dan tujuan wakaf dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan yang profesional agar wakaf yang diberikannya dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat maupun umat.¹

Di Dalam wakaf juga terdapat dengan istilah nazhir, nazhir perseorangan maupun organisasi, nazhir di dalam wakaf berperan sebagai pengelola wakaf. Dalam pengelolaan wakaf nazhir adalah seorang wali amanat dalam pengelolaan Harta Wakaf. Karena peran Nazhir adalah untuk mengontrol, memutuskan dan mengelola Wakaf secara efisien dan berhasil, ini akan menentukan apakah tujuan Wakaf tercapai atau tidak. Hal Ini juga tanggung jawab BWI dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan juga turut serta dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan nazhir guna tercapainya tujuan.² Selain itu juga nazhir harus bertanggung jawab penuh atas tugas yang telah diemban dan nazhir harus bisa memahami apa saja problem maupun kekurangan dalam lingkup perwakafan yang sudah terjadi maupun sedang berlangsung.

Terbitnya CWLS meminta pemerintah agar menyiapkan tenaga nazhir profesional. Kriteria nazhir profesional yaitu individu, organisasi, atau struktur hukum yang bisa mengaplikasikan dan Mematuhi prinsip-prinsip manajemen dalam aturan *al-Maslahah* (kepentingan umum), disertai dengan hukum Islam dan keyakinan berbasis syariah. Pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan oleh para profesional. Prinsip ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterampilan nazhir yang profesional dapat bermanfaat bagi pengelolaan harta wakaf dan bermanfaat bagi setiap masyarakat.

Melihat urgensi adanya nazhir wakaf yang berkompeten, maka bisa dipahami bahwa tugas nazhir adalah sebagai berikut:

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005). 4

² *Masyarakat Islam Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Departemen Agama RI Tahun 2007). 21

1. Berusaha mengembangkan Harta Wakaf dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan Harta Wakaf dan hilangnya keuntungan.
2. Melindungi hak dan legalitas harta wakaf dan memastikan bahwa ia memiliki dasar hukum baik di bidang agama dan nasional.
3. Nazhir memastikan bahwa aset Wakaf produktif untuk mencapai kepentingan dan tujuan Wakaf untuk kepentingan orang banyak.
4. Menemukan kembali penggunaan aset wakaf seiring berkembangnya model wakaf modern.

Dari hal tersebut maka, banyak nazhir yang dipilih namun masih belum memiliki pengalaman dan lebih condong tradisional konsumtif. Sering dijumpai aset-aset wakaf hanya diperuntukkan untuk gedung ataupun tanah makam dengan tidak memikirkan potensial perekonomian yang terdapat dalam aset itu sendiri. Apalagi permasalahan yang dihadapi dalam bidang wakaf sampai saat ini adalah wakaf masih dikuasai oleh Nazhir yang belum dapat mengelola dana karena sulitnya mengakses sumber dana formal untuk aset wakaf. Seorang nazhir profesional diperlukan untuk mengelola dan menggunakan aset harta wakaf.³

Karena kurangnya pengetahuan tentang wakaf dan peraturannya, literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi pemangku kepentingan wakaf yaitu Nazhir, Waqif dan masyarakat. Syarat dan rukun wakaf, tugas dan wewenang nazhir, serta pentingnya legalitas ikrar wakaf. Inilah salah satu masalah wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, banyak kasus Wakaf yang dibawa ke pengadilan agama. Kasus lain termasuk properti Wakaf yang digugat oleh keturunannya, kegagalan Nazhir untuk mendaftarkan legalitas, dan kegagalan Nazhir untuk menyimpan dokumen penting dari properti Wakaf. Semua masalah ini karena kurangnya pengetahuan maupun literasi tentang Wakaf.

Kurangnya literasi karena minimnya pengetahuan tentang wakaf di berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat, masyarakat umum, yang berwakaf (*waqif*) bahkan nazhir sebagai pengelola harta wakaf. Padahal, wakaf di Indonesia ini memiliki potensi besar jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan produktif. Jika masyarakat memahami manfaat pengelolaan yang baik di bidang Wakaf, Zakat dan Shadaqah, maka akan ada potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

³Istikomah, 'Penguatan Kompetensi Manajerial Aset Bisnis Wakaf Bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim Tanjung Sari Glundengan (Edukasi Calon Nazhir Wakaf Profesional)', *Mujma' Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vo. 1 No. (2021), 128–29.

Kekurangan sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam pengembangan profesionalisme Nazhir, mengingat begitu banyak Nazhir di Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia untuk membantu mereka menangani masalah wakaf ini. Sebaiknya bagian SDM juga memiliki pengetahuan Wakaf yang luas dan mendalam. Lembaga yang menangani perwakafan harus dapat bekerja sama dengan nazhir dan mahasiswa atau pelajar yang dapat secara sukarela membantu mengumpulkan data bagi nazhir untuk mengelola wakaf. Dengan cara ini, Nazhir menerima bantuan atau bimbingan profesional Nazhir yang maksimal dan konsisten, tergantung pada bidang keahliannya.⁴

Dari hal tersebut permasalahan nazhir karena atas kepemilikan tanah disebabkan oleh nazhir yang masih belum profesional dalam sangkutannya kualitas Sumber Daya Manusia, manajemen serta partner kelembagaan, Dengan demikian, wakaf belum dikembangkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu adanya literasi dengan tujuan menambah pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola harta wakaf.

Yayasan Al-Madinah merupakan aset wakaf tanah yang berlokasi di Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati. Aset wakaf pada yayasan Al-Madinah ini memiliki beberapa pendistribusian yaitu Keagamaan, Musholla, KB, TK, SD, sarana penunjang pendidikan dan Keagamaan. Tapi dari beberapa pendistribusian itu memiliki kekurangan dalam pengelolaan sehingga belum optimalnya SDM dalam mengoperasikan terkait pengelolaan harta wakaf. Maka dari itu adanya peran nazhir dalam penyuluhan terkait pengelolaan harta wakaf. Pentingnya nazhir memiliki pengetahuan tentang wakaf agar terhindar dari penyalahgunaan harta wakaf dan dapat meningkatkan kualitas SDM pada pengelolaan harta wakaf.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memecah masalah pada kurangnya pemahaman nazhir yang mengelola harta wakaf dengan objek penelitian di Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati berfokus pada nazhir dan yayasan. Berdasarkan paparan di atas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“LITERASI NAZHIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF STUDI KASUS DI**

⁴ Mufarochah dan Wirduyaningsih, 'Peranan Strategy Badan Wakaf Indonesia Dalam Membina Nazhir Secara Profesional (Ditinjau Dari UU No. 41 2004 Tentang Wakaf)', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (2022), 1382-83.

YAYASAN AL-MADINAH BENDAR JUWANA KABUPATEN PATI”

B. Fokus Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, peneliti akan menjalankan penelitiannya dengan judul “Literasi Nazhir terhadap pengelolaan harta wakaf” di Desa Bendar Kec. Juwana Kab.Pati”. Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat difokuskan terhadap suatu permasalahan Nazhir wakaf yang terdapat di Yayasan Al-Madinah Desa Bendar dan tentang pengelolaan harta wakaf.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas maka rumusan permasalahan bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran Nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Yayasan Al-Madinah Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati ?
2. Bagaimana peran nazhir terkait pengelolaan harta wakaf di Yayasan Al-Madinah Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menambah kesadaran pada nazhir terkait pengelolaan harta wakaf di Yayasan Al-Madinah Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati.
2. Untuk mengetahui peran nazhir terhadap pengelolaan harta wakaf di Yayasan Al-Madinah Desa Bendar Kec. Juwana Kab. Pati.

E. Manfaat penelitian.

1. Manfaat teoritis.
 - a. Mampu membantu dalam bidang keilmuan dan menambahnya wawasan serta menjadikan bahan referensi mengajar baik untuk penulis dan pembaca mengenai pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan UUD.
 - b. Kajian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat dan nazhir mengenai pengelolaan harta wakaf.
 - c. Adanya penelitian ini bisa menambah teori yang terkait permasalahan.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bisa memberi referensi, wawasan serta bisa dipergunakan untuk bahan mengajar bagi penelitian, juga hasil penelitian ini untuk menambah wawasan terkait

problematika nazhir terhadap pengelolaan harta wakaf, baik untuk penulis dan pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan sebuah permasalahan yang tersistem dalam penulisan karya penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik juga runtut agar mudah dalam memahami. Di antara sistematika penulisannya antara lain sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis dari penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terbentuk dari lima bab yaitu:

Bab 1, yaitu yang berisi pendahuluan dimana dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan, salah satunya ada latar belakang, dimana dalam latar belakang ini akan menjelaskan tentang dasar dilakukannya suatu penelitian ini. Fokus penelitian yaitu menerangkan mengenai pemusatan fokus permasalahan yang telah diteliti. Rumusan masalah yaitu inti dari suatu permasalahan yang sedang diteliti atau melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang memang sedang diteliti. Tujuan dari sebuah penelitian merupakan suatu arah dari peneliti yang ingin dimengerti peneliti saat menjalankan penelitiannya. Manfaat penelitian ini sendiri adalah hasil dari suatu penelitian yang didapatkan setelah pelaksanaan penelitian selesai. Sistematika penelitian ini merupakan salah satu cara penulisan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab II yakni landasan teori di mana dalam bab ini ada beberapa sub bab, antara lain ada kajian teori, dimana kajian teori adalah suatu pedoman yang telah digunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya, penelitian terdahulu sendiri di dalamnya menjelaskan mengenai sumber data penelitian lama yang nantinya akan digunakan peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukannya, dan kerangka berpikir merupakan salah satu gambaran yang didalamnya menjelaskan tentang konsep yang akan digunakan oleh peneliti dalam bentuk skema.

Bab III yaitu metode penelitian, dalam bab ini ada beberapa sub bab, antara lain adalah jenis dan pendekatan yang membahas mengenai metode serta pendekatan apa yang akan

digunakan sebagai peneliti untuk melakukan penelitian, setting penelitian adalah salah satu lokasi atau tempat penelitian, subjek penelitian adalah orang yang nantinya dijadikan sebagai salah satu sumber informasi pada saat berjalannya penelitian, sumber data adalah beberapa macam atau suatu data dalam penelitian, teknik pengumpulan data adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data saat penelitian yang akan digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, pengujian keabsahan adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengetahui kebenaran dari suatu data, dan yang terakhir mengenai teknik analisis data adalah suatu proses yang telah diperoleh dari seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Bab IV yaitu hasil dari penelitian, dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian, objek penelitian, dan pembahasan dari hasil temuan penelitian. Bab V yaitu bagian penutup, pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga dilengkapi saran dari peneliti tersebut.

3. Bagian akhir

Pada Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran juga daftar riwayat hidup dari peneliti dan juga lampiran-lampiran dan daftar pustaka ialah yang diambil oleh peneliti untuk melengkapi bagian hasil dari isi penelitian selama berlangsung.